

PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06/Kpts/KPU/2013 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU mempunyai tugas dan wewenang menetapkan peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana diubah kedua kali dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012 jo. Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012, Parpol yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka KPU.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2012; Keputusan KPU Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013; Berita Acara KPU Nomor 09/BA/I/2013 tanggal 14 Januari 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 06 Tahun 2013 diatur tentang :

Nomor urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012; Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2013.
- Lampiran 1 halaman.